

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia memiliki hak dasar yang mutlak, yaitu hak asasi manusia. Hak dasar ini dibawa oleh manusia sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari sekian banyak hak asasi manusia (HAM), terdapat hak yang dimiliki manusia yakni hak untuk memperoleh informasi. Hak memperoleh informasi ini merupakan hak publik, dimana salah satu sarana untuk memperoleh informasi adalah melalui pers. Dan pers merupakan ujung tombaknya pembangunan Negeri kita ini.

Indonesia adalah Negara hukum, yang merupakan Indonesia selalu bersandar pada azas legalitas dan segala sesuatu yang dilakukan Negara maupun masyarakat harus sejalan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam konstitusi kita, persoalan HAM dapat ditemukan di antaranya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dikarenakan hal itu, seharusnya pers mempunyai kemerdekaan dalam mencari, mengelola dan menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat yang dijamin melalui suatu undang-undang. Jaminan terhadap kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Undang-undang dasar 1945, nd)

Dari UUD 1945, pemerintah mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers guna memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan dan kebebasan pers Yang merupakan undang-undang khusus (*Lex Specialis*) tentang Pers Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif Hal ini yang menyebabkan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara Oleh karena itu, telah menjadi keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya Tetapi pada kenyataannya para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala tuntutan hukum (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena

berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum

Pengertian Pers adalah lembaga kemasyarakatan dan wahana komunikasi massa yang bersifat umum yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan berbagai bentuknya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia (Shaffat, 2008) Pengertian pers ada dua hal, yaitu pers dalam arti sempit media cetak, dengan jalan kata tertulis dan pers dalam arti luas semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum *printed massmedia*, yang secara tertulis maupun dengan kata-kata secara lisan Secara etimologi, kata “pers” berasal dari kata “*pers*” (Belanda), “*presse*” (Prancis) dan “*press*” (Inggris) yang memiliki arti “cetak” Sedangkan secara terminologi “pers” dikatakan sebagai “media massa cetak atau media cetak” (Anggalana, 2015)

Teori *Strict Liability* menurut Soedikno Mertokusumo terdapat pada tulisan Erdiansyah, S.H., M.H. diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without faulti*). Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku. Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya mens

rea karena unsur pokok *strict liability* adalah actus reus (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah actus reus, bukan mens rea.

Dimana pengertian Pers berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah: “Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Namun, adapun penafsiran yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis* dari peraturan perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan kepada semua warga negara Indonesia. Akan tetapi, para pelaku kejahatan pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak

pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lainlainnya itu akan lebih sering ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum(Poti, 2011)

Berdasarkan pemberitaan hukumonlinecom editor sri pada tanggal 3 Juni 2003 Hukumonlinecom Pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (03/06) yang diketuai Zoeber Djayadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arnold Angkouw menilai, selaku redaktur eksekutif, Supratman telah membuat judul berita di RM yang isinya menghina Megawati selaku presiden

Berita yang isinya menghina Megawati itu dilansir RM, antara lain pada 6 Januari 2003 dengan judul "Mulut Mega Bau Solar, pada 8 Januari 2003 dengan judul "Mega Lintah Darat", pada 30 Januari 2003 dengan judul "Mega Lebih Ganas dari Sumanto", dan berita pada 4 Januari 2003 yang berjudul "Mega Cuma Sekelas Bupati" (Hukumonlinecom, 2003)

Berdasarkan sejarah perjalanannya hingga saat ini, pers di Indonesia secara umum memiliki empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban sistem bertangga (*stair system*), kedua, sistem air terjun (*waterfall system*), dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban berdasarkan KUHP yaitu berdasarkan teori kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*)(Laila, 2012)

Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu atau menggunakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi atautkah menjadi tanggung jawab individu wartawan.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kesemuanya merumuskan hal-hal dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan. Pertanggungjawaban pidana secara negative ini yang berhubungan dengan fungsi refresif yang artinya pencegahan dalam hukum pidana. Yang dimaksud dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana adalah dipidana. Yang kemudian konsep hal ini adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Bahwa perbuatan tindak pidana itu adalah tindakan manusia yang bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dicela. Simonstelah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum(Lamintang, 2013)

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus adanya kemungkinan bagi pelaku untuk menjelaskan mengapa ia melakukan hal demikian, Oleh sebab itu dapat dikatakan tidak dapat diproses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana Hal ini juga akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku kejahatan Pers dalam Perspektif Hukum Pidana”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku kejahatan Pers dalam Perspektif Hukum Pidana

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku kejahatan Pers dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Membahas tentang pertanggungjawaban pidana

Penelitian ini hanya di batasi pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, KUHP, Undang-undang ITe, Undang-undang Jurnalistik, Undang-undang penyiaran, Undang-undang Telekomunikasi

2. Penelitian ini hanya dibatasi adalah bagaimana sudut pandang hukum pidana terhadap ketentuan hukum pidana pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. Penelitian ini hanya dibatasi apa saja yang hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan pers

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pers dalam undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi Pelaku kejahatan pers menurut ketentuan hukum pidana yang sedang berlaku ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pers dalam undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi Pelaku kejahatan pers menurut ketentuan hukum pidana yang sedang berlaku



## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1. Bagi Peneliti adalah sebagai hasil penelitian dari Universitas Putera Batam dan sebagai bahan bacaan mahasiswa dan sumber bagi peneliti berikutnya di Universitas Putera Batam
2. Bagi Akademisi/Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat diterapkan dalam dunia nyata sebagai praktisi di lingkup Hukum Pidana

3. Bagi Penegak Hukum

Dapat memberikan solusi penyelesaian masalah terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan pers.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Mahasiswa dapat lebih kritis dan peduli dalam menumbuh kembangkan pendidikan masyarakat melalui Pers yang sehat
2. Aparatur Penegak Hukum dapat menjalankan fungsinya, baik fungsi pengawasan maupun fungsi penindakan